



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**KETERANGAN TERTULIS BAWASLU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PHPU  
PEMILU DPD, DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019**



**ALAMAT KANTOR :**

**JLN. UDAYANA NO.10 MATARAM NTB**


 [ntb.bawasluhdi.id](mailto:ntb.bawasluhdi.id)

 [Bawasluprovntb](https://www.facebook.com/Bawasluprovntb)

 <http://bawaslu.ntbprov.go.id/>

 [Bawaslu\\_ntb](https://www.instagram.com/Bawaslu_ntb)





# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nomor : 75/K.NB/HK.01.00/VII/2019** **Mataram, 5 Juli 2019**  
**Lampiran : 1 (satu) Gabung**  
**Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu  
Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019**

<b>DITERIMA DARI</b> .....
<b>NOMOR</b> 77-03-18 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
<b>HARI</b> : Jumat
<b>TANGGAL</b> : 5 Juli 2019
<b>JAM</b> : 16:12 WIB

**Kepada;**  
**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**
  - 1. Keterangan Tertulis Pokok Permohonan DPD.**
    - 1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Nomor Register Perkara **03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.

2.2.3.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Partai Politik **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** Nomor Register Perkara **77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

1.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon nomor 1 maka dapat disampaikan hasil Pengawasan pada proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Dompu, Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dompu dimulai pada hari Kamis, 2 Mei 2019 pukul 10.00 Wita s/d pukul 22.30 Wita, selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 08.30 Wita s/d selesai. **(Bukti PK 19.5- 11)**

1.2. Bahwa terhadap pokok permohonan nomor 2 (dua) berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu bersama seluruh jajaran sebagai berikut ; berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manggelewa menjelaskan. adanya pengaduan keberatan yang tertuang dalam DA2 yang diajukan oleh saksi dari partai Hanura atas nama saudara Jamrin, S.Pd. berdasarkan keterangan dari PPS desa Nusa jaya bahwa persoalan itu muncul karena banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih menjadi Pemilih DPK, dalam pengawasan yang kami lakukan ditemukan pemilih yang hilang C6 atas nama Huryani di TPS 2 Nusa Jaya dan menggunakan hak pilih tidak dapat menunjukkan C6 karena hilang sehingga KPPS meminta KTP-el pemilih yang bersangkutan dan menjadi pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK, dan di temukan dua nama yang sama yaitu atas nama Supardi di TPS 3 Dusun Muhajirin dimana satu terdaftar dalam DPT dan yang satu tidak terdaftar dalam DPT dan yang mendapatkan C6 pemilih atas nama Supardi yang tidak terdaftar di DPT kemudian yang memberikan hak pilih Supardi yang terdaftar dalam DPT menggunakan KTP el dan pemilih yang mendapatkan C6 tersebut tidak hadir menggunakan hak pilih dan disaksikan langsung oleh KPPS,PPS

dan Panwascam atas nama Ikraman. (Bukti PK 19.5-12)

1.3. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Nomor 3 (tiga) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu menerima laporan pada tanggal 25 April 2019 dengan nomor penerimaan laporan Nomor: 04/LP/PL/KAB/18.04/IV/2019. Maka dapat disampaikan Bawaslu Kabupaten menerima laporan Saudara Jamrin pada tanggal 26 April 2019 dengan nomor Registrasi laporan: 04/LP/PL/18.04/V/2019, terkait dengan adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS I,II,III,IV, dan V yang beralamat di Desa Nusa Jaya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Dompu. Dari Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu melakukan Pleno dan kajian awal serta pembahasan untuk menentukan syarat formil dan materil dari laporan tersebut yang kemudian melakukan pemanggilan terhadap para pihak terlapor, pelapor dan saksi untuk dilakukan klarifikasi terkait laporan tersebut. Setelah dilakukan klarifikasi kepada para pihak Bawaslu Kabupaten Dompu melakukan kajian kasus serta pembahasan terhadap laporan saudara Jamrin dan mengeluarkan surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Dompu untuk memberikan data sebagai data pembanding untuk menganalisa dan memutuskan status laporan, dalam rentang waktu menunggu tersebut data yang diminta tidak diberikan oleh KPU sampai masa dalaursa (lewat waktu) Penangan pelanggaran, kemudian laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti, karena masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluursa (lewat waktu). (Bukti PK 19.5- 13)


1.4. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Nomor 4 (empat) dapat disampaikan Bawaslu Kabupaten Dompu bersama Sentra Penegakkan Hukum terpadu mengeluarkan Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Dompu agar dapat Menyerahkan C7, baik itu C7 untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun C7 DPK untuk di salin dengan cara memfotocopy tetapi hingga 3 (tiga) kali Bawaslu Kabupaten Dompu beserta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu namun Tidak Di Tindaklanjuti Dengan Baik Oleh




Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu. Hingga rentang Waktu penanganan Pelanggaran berakhir dan Bawaslu Kabupaten Dompu mengeluarkan surat pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2019 sehingga laporan tersebut dihentikan Penanganannya ( Daluarsa ). **(Bukti PK 19.5- 14).**

- 1.5. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Nomor 5 (lima) Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu dan Panwascan Kecamatan Manggelewa, Panwascam Kecamatan Kilo bahwa terhadap Keberatann yang di tuangkan dalam Form DA2-KPU telah di tindak lanjuti oleh masing-masing PPK dengan melakukan Penghitungan suara ulang terhadap TPS-TPS yang di duga terdapat kecurangan. **(Bukti PK 19.5- 15)**
- 1.6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan nomor 6 (enam), berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Dompu, beserta Panwascam dan terhadap Laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu kabupaten Dompu, pelapor tidak dapat menunjukkann bukti yang valid terhadap dugaan adanya Pemilih yang memberikan hak pilih nya sebanyak dua kali. Sehingga Panwascam Kecamatan Manggelewa, Bawaslu Kabupaten Dompu tidak dapat mengeluarkan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti PK 19.5- 16)**
- 1.7. Bahwa terhadap Pokok permohonan (No. 7,8,9 dan 10) berdasarkan hasil pengawasan pada saat pemungutan dan perhitungan suara serta pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak di temukan permasalahan terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK),persoalan tersebut menggelinding pada saat disampaikan keberatan oleh salah satu partai politik,melalui pengurusnya kepada Bawaslu Kabupaten Dompu, menjelang rekapitulasi di tingkat kabupaten. **(Bukti PK 19.5- 17 )**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.



MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., M.H  
Ketua




UMAR ACHMAD SETH, S.H., M.H  
Anggota



ITRATIP, S.T., MT  
Anggota

DR. Yuyun Nurul Azmi, S Pt., M. Pt  
Anggota



SUHARDI, S. IP., M.H  
Anggota